



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS
BAGI PELAJAR MISKIN DAN WARGA MISKIN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menekan tingkat kemiskinan di daerah maka perlu menyediakan angkutan gratis untuk pelajar miskin dan warga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Gratis bagi Pelajar Miskin dan Warga Miskin Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR MISKIN DAN WARGA MISKIN TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Angkutan Gratis adalah angkutan yang digunakan untuk mengangkut pelajar miskin dan warga miskin tanpa dipungut biaya.
4. Angkutan Pedesaan adalah angkutan umum Daerah yang telah memperoleh izin trayek.
5. Penyedia Angkutan adalah pemilik angkutan yang telah berbadan hukum yang memiliki Angkutan Pedesaan.
6. Warga Miskin adalah anggota keluarga yang miskin dan sangat miskin berdasarkan pendataan dari Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa.
7. Pelajar Miskin adalah pelajar yang merupakan anggota keluarga dari Warga Miskin.
8. Kupon adalah tanda bukti penumpang Angkutan Gratis sebagai pengganti bukti pembayaran angkutan umum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyediaan Angkutan Gratis adalah untuk menekan tingkat kemiskinan di Daerah.



BAB III
WILAYAH PENYEDIAAN

Pasal 3

Angkutan Gratis disediakan untuk wilayah dengan rute trayek sebagai berikut:

- a. Kecamatan Gombong, meliputi:
 1. Gombong-Sempor-Ketileng pergi pulang;
 2. Gombong-Kenteng-Lawangawu pergi pulang;
 3. Gombong-Bonosari-Kedungwringin pergi pulang;
 4. Gombong-Puring pergi pulang;
 5. Gombong-Bonosari-Soponyono pergi pulang;
 6. Gombong-Rowokele-Jatijajar-Mangunweni-Candirenggo-Ayah pergi pulang;
 7. Gombong-Kretek-Giyanti pergi pulang;
 8. Gombong-Kuwaru-Rogodono pergi pulang;
 9. Gombong-Rogodono-Sikayu pergi pulang;
 10. Gombong-Banyumudal-Nogoraji-Jatiroto pergi pulang;
 11. Gombong-Karangbolong pergi pulang;
 12. Gombong-Kemit-Grenggeng-Pohkumbang-Penimbun pergi pulang; dan
 13. Gombong-Kebumen pergi pulang.
- b. Kecamatan Sempor, meliputi:
 1. Gombong-Sempor-Ketileng pergi pulang;
 2. Gombong-Kenteng-Lawangawu pergi pulang; dan
 3. Gombong-Bonosari-Kedungwringin pergi pulang.
- c. Kecamatan Rowokele, meliputi:
 1. Gombong-Kretek-Giyanti pergi pulang; dan
 2. Gombong-Rowokele-Jatijajar-Mangunweni-Candirenggo-Ayah pergi pulang.
- d. Kecamatan Ayah, meliputi:
 1. Demangsari-Ayah-Karangduwur-Jintung-Pasir-Karangbolong pergi pulang;
 2. Gombong-Rowokele-Jatijajar-Mangunweni-Candirenggo-Ayah pergi pulang; dan
 3. Jintung-Banjarharjo-Pasir pergi pulang.
- e. Kecamatan Buayan, meliputi:
 1. Gombong-Karangbolong pergi pulang;
 2. Gombong-Rogodono-Sikayu pergi pulang;
 3. Gombong-Banyumudal-Nogoraji-Jatiroto pergi pulang; dan
 4. Gombong-Kuwaru-Rogodono pergi pulang.
- f. Kecamatan Kuwarasan, meliputi:
 1. Gombong-Puring pergi pulang; dan
 2. Gombong-Kuwarasan-Rogodono pergi pulang.
- g. Kecamatan Puring, meliputi:
 1. Gombong-Puring pergi pulang; dan
 2. Kebumen-Petanahan-Puring-Suwuk-Jladri pergi pulang.
- h. Kecamatan Karanggayam, meliputi:
 1. Karanganyar-Karanggayam-Kajoran-Ginandong pergi pulang;
 2. Karanganyar-Karanggayam-Kebakalan pergi pulang;
 3. Karanganyar-Karanggayam-Soma pergi pulang;
 4. Gombong-Kemit-Grenggeng-Pohkumbang-Penimbun pergi pulang;
 5. Kebumen-Peniron-Kebakalan-Wonotirto pergi pulang; dan
 6. Gombong-Kenteng (Binangun)-Lawangawu pergi pulang.
- i. Kecamatan Karanganyar, meliputi:
 1. Karanganyar-Karanggayam-Kajoran-Ginandong pergi pulang;
 2. Karanganyar-Karanggayam-Kebakalan pergi pulang;
 3. Karanganyar-Karanggayam-Soma pergi pulang;
 4. Karanganyar-Candi-Giripurno pergi pulang;
 5. Karanganyar-Plarangan-Sidoagung-Karangjambu-Pandansari pergi pulang;
 6. Gombong-Kemit-Grenggeng-Pohkumbang-Penimbun pergi pulang; dan
 7. Gombong-Kebumen pergi pulang.



- j. Kecamatan Sruweng, meliputi:
 - 1. Gombang-Kebumen pergi pulang;
 - 2. Karanganyar-Plarangan-Sidoagung-Karangjambu-Pandansari pergi pulang; dan
 - 3. Kebumen-Jemur-Prigi-Pengaringan-Condongcampur pergi pulang.
- k. Kecamatan Petanahan, meliputi Kebumen-Petanahan-Puring-Suwuk-Jladri pergi pulang.
- l. Kecamatan Klirong, meliputi Kebumen-Petanahan-Puring-Suwuk-Jladri pergi pulang.
- m. Kecamatan Adimulyo, meliputi Karanganyar-Meles-Adimulyo-Sidomulyo-Tambaharjo-Wajasari-Candiwulan-Adikarto-Banyuroto-Karanganyar pergi pulang.
- n. Kecamatan Kebumen, meliputi:
 - 1. Kebumen-Gombang pergi pulang;
 - 2. Kebumen-Prebun pergi pulang;
 - 3. Kebumen-Karangsambung pergi pulang;
 - 4. Kebumen-Peniron-Kebakalan-Wonotirto pergi pulang;
 - 5. Kebumen-Peniron-Watulawang pergi pulang;
 - 6. Kebumen-Jemur-Prigi-Pengaringan-Condongcampur pergi pulang;
 - 7. Kebumen-Bocor pergi pulang;
 - 8. Kebumen-Sruni-Alian pergi pulang; dan
 - 9. Kebumen-Karangkembang-Alian pergi pulang.
- o. Kecamatan Pejagoan, meliputi:
 - 1. Kebumen-Gombang pergi pulang;
 - 2. Kebumen-Peniron-Kebakalan-Wonotirto pergi pulang;
 - 3. Kebumen-Peniron-Watulawang pergi pulang;
 - 4. Kebumen-Jemur-Prigi-Pengaringan-Condongcampur pergi pulang;
 - 5. Kebumen-Petanahan-Puring-Suwuk-Jladri pergi pulang.
- p. Kecamatan Buluspesantren, meliputi Kebumen-Bocor pergi pulang.
- q. Kecamatan Alian, meliputi:
 - 1. Kebumen-Sruni-Alian pergi pulang; dan
 - 2. Kebumen-Karangkembang-Alian pergi pulang.
- r. Kecamatan Karangsambung, meliputi:
 - 1. Kebumen-Karangsambung pergi pulang; dan
 - 2. Karangsambung-Sadang pergi pulang.
- s. Kecamatan Sadang, meliputi Karangsambung-Sadang pergi pulang.
- t. Kecamatan Prebun, meliputi:
 - 1. Prebun-Kebumen pergi pulang;
 - 2. Prebun-Pasar Pon pergi pulang;
 - 3. Prebun-Gentan-Mirit pergi pulang; dan
 - 4. Prebun-Patukrejo-Mirit pergi pulang.
- u. Kecamatan Kutowinangun, meliputi:
 - 1. Prebun-Kebumen pergi pulang;
 - 2. Kutowinangun-Lajer-Ambal pergi pulang; dan
 - 3. Kutowinangun-Kaibon-Ambal pergi pulang.
- v. Kecamatan Padureso, meliputi Prebun-Pasar Pon pergi pulang.
- w. Kecamatan Mirit, meliputi:
 - 1. Prebun-Gentan-Mirit pergi pulang; dan
 - 2. Prebun-Patukrejo-Mirit pergi pulang.
- x. Kecamatan Bonorowo, meliputi Prebun-Patukrejo-Mirit pergi pulang.
- y. Kecamatan Poncowarno, meliputi Kutowinangun-Poncowarno-Tegalrejo-Jembangan-Kedungdowo-Karangtengah-Kebapangan pergi pulang.
- z. Kecamatan Ambal, meliputi:
 - 1. Kutowinangun-Lajer-Ambal pergi pulang; dan
 - 2. Kutowinangun-Kaibon-Ambal pergi pulang.



BAB IV WAKTU PENYEDIAAN

Pasal 4

Waktu penyediaan Angkutan Gratis adalah sebagai berikut:

- a. Pelajar Miskin:
Hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- b. Warga Miskin:
Setiap hari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

BAB V TATA CARA PENYEDIAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Angkutan Pedesaan pada wilayah penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tata cara penyediaan Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan Kupon warna kuning kepada Pelajar Miskin dan warna hijau kepada Warga Miskin.
- (4) Distribusi Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Camat sesuai wilayah penyediaan.
- (5) Pelajar Miskin dan Warga Miskin menggunakan Kupon untuk mendapatkan layanan sesuai wilayah dan waktu penyediaan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Penyedia Angkutan berhak menerima pembayaran dengan besaran sesuai perjanjian.
- (2) Penyedia Angkutan mengajukan pembayaran kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dengan dilampiri:
 - a. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Angkutan Gratis; dan
 - b. Kupon yang terkumpul.
- (3) Atas pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen melakukan verifikasi kelengkapan jumlah Kupon untuk menentukan besaran pembayaran.
- (4) Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen mengajukan pencairan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung meliputi rambu lalu lintas, petunjuk jalur dan tanda khusus Angkutan Gratis.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat khususnya para Pelajar Miskin dan Warga Miskin.



BAB VIII
MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap operasional Angkutan Gratis.
- (2) Ketentuan mengenai susunan dan tugas tim monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Maret 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Maret 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006